

PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, lahir di Sukabumi, 23 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Sukabumi, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Bogor, 09 Desember 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Sukabumi, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Maret

2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 April 2020 sebagai berikut:

Bahwa Pemanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi dalam perkara *a quo*, karena:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Sukabumi di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
3. Bahwa pada Salinan putusan sidang Nomor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Smi Halaman 5 poin 1 mengenai kesaksian yang dibawa oleh terbanding, apa yang diutarakan dalam kesaksiannya, saksi tidak bisa membuktikan apa yang dituduhkan oleh terbanding kepada pemanding (mengada-ada), Bahkan saksi dalam memberikan kesaksiannya malah membuka aib keluarga yang kebenarannya tidak bisa dipertanggung jawabkan, dan tuduhan saksi yang diutarakan dalam persidangan kepada pemanding hanya berdasarkan asumsi semata, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan akhirnya mengarah kepada fitnah.
4. Pada poin pembuktian saksi yang dibawa oleh pemanding yang menyatakan bahwa didalam rumah tangga terbanding dan pemanding selama ini hidup dengan rukun sangat jarang terjadi cekcok, dan dalam mengarungi rumah tangga selama ini terbanding maupun pemanding tidak pernah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan pada saat kesaksian tersebut didalam persidangan, terbanding sama sekali tidak membantah sedikitpun terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pemanding.

- a. Percekcokkan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.
- b. Selama masa perkawinan Pemanding dengan Terbanding yang telah berjalan 6 (enam) tahun, terkadang terjadi percekcokkan tetapi pada akhirnya Pemanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;
- c. Ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing.
- d. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 8, Pemanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2018 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pemanding kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga terbanding harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan rumah tangga, dan hal ini yang membuat kondisi rumah tangga menjadi tidak kondusif dan akhirnya menjadi pemicu perselisihan berkepanjangan, permasalahan antara Pemanding dengan Terbanding semakin meruncing karena Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.
- e. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 9, Pemanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak terjalin komunikasi yang baik dan wajar, padahal Pemanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, terlebih mengenai perkembangan anak-anak Pemanding dengan Terbanding, yaitu: ANAKNYA, dan tidak terjadi

perselisihan maupun pertengkaran seperti yang diungkapkan di persidangan.

- f. Dasar pengajuan banding dari pembanding , lebih kepada mencoba kembali untuk bisa menata dan membina kembali rumah tangga pembanding dengan terbanding dan pertimbangan kepada buah hati kami satu-satunya ANAKNYA agar tidak menjadi korban dari perselisihan antara pembanding dan terbanding.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 12 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau:

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 April 2020 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam kontra memori Banding tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya mohon agar permohonan memori banding tersebut tidak dapat diterima atau ditolak;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Maret 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 April 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Maret 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Mei 2020 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 26 Maret 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pemanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sukabumi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, Pengadilan Agama Sukabumi telah menunjuk A. Djudairi Rawiyan, S.H. sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya, tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan kembali karena Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Pemanding, sementara Pemanding menyatakan keberatan untuk bercerai, hal tersebut patut dihargai, akan tetapi perlu disadari oleh Pemanding bahwa untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti*

memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini, terutama mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sukabumi dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sukabumi pada intinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang *komprehensif* terhadap dalil-dalil gugat Terbanding dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus yang ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal dan Terbanding bersikukuh untuk bercerai sehingga sulit untuk menyatukan kembali Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam pertimbangan tersebut di atas serta bersesuaian dengan keterangan para saksi, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung menunjukkan adanya konflik yang sedemikian rupa dan bersifat terus menerus, rumah tangga yang demikian sudah termasuk rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang

dikemukakan Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus. Ini membuktikan telah hilangnya keharmonisan dan dari upaya Pengadilan Agama Sukabumi, mediator dan pernyataan saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan ternyata antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak dapat didamaikan dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan alasan perceraian tersebut di atas, maka gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa "*Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan*" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa "*dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*";

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi yang dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding yang diuraikan secara detail dalam memori bandingnya dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan Terbanding bersikukuh untuk bercerai menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepakat merujuk dan mengambil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaeli sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung

dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق أو للضرار منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلا

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami istri tidak menjadi neraka dan bala (sengsara). Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Juz VII hal 527;

Menimbang, bahwa dalil *syar'i* dalam kitab *Ghayatu al-Maram* menjelaskan bahwa:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Dadan S. Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

.Ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

